

REHABILITASI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 72/HK.03.1-

Kpt/91/Prov/IX/2019 TENTANG REHABILITASI TERHADAP ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT

ABSTRAK :

Bahwa sebagai Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 167/DKPP-PKE/VII/2019 yang dibacakan pada tanggal 25 September 2019, dimana salah satu amar putusannya memutuskan merehabilitasi terhadap ketua dan anggota KPU Kabupaten Asmat; Bahwa berdasarkan huruf (a) tersebut, Rehabilitasi terhadap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Asmat perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua ini

adalah :

Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012; Keputusan KPU Nomor 1760/PP.06-Kpt/05/KPU/XI/2018.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 72/HK.03.1-Kpt/91/Prov/IX/2019 Tahun 2019 diatur tentang:

Merehabilitasi Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Asmat atas nama Sdr. Veronikus Ase dan Anggota KPU Kabupaten Asmat atas nama Sdr. Aloysia Hahare, Sdr. Jufri Toatubun. Sdr. Antoni Bassay Anakota, dan Sdr. Rachman Hidayat.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Papua ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 September 2019.